



PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.GS/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, beralamat di Soekarno, RT 027/RW 014, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili VALERIUS GISELA WANDA., Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Unit Nusantara yang beralamat di Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ende dalam register No.101/SK.KH/PDT/XXI/2021 tertanggal 9 Desember 2021 selanjutnya disebut.....**Penggugat**;

MELAWAN

1. **Abdul Haris**, tempat tanggal lahir Ende 19 September 1972, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan Gajah mada RT 01 RW 01, Kelurahan Rukun lima, kecamatan ende selatan, kabupaten ende, provinsi nusa tenggara timur, pekerjaan tukang kayu, yang selanjutnya disebut .....

**Tergugat I**;

2. **Heny Dato**, tempat tanggal lahir Ende 10 Oktober 1970, jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan Gajah mada RT 01 RW 01, Kelurahan Rukun lima, kecamatan ende selatan, kabupaten ende, provinsi nusa tenggara timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pekerjaan Petani selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas selanjutnya disebut para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Desember 2021 yang pada pokoknya memuat bahwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 120.000.000,- (SERATUS DUA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK18039QAF/3565/03/2018 tanggal 15 Maret 2018

- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 15 Maret 2018

- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 123.123,- ( SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS DUA PULUH TIGA) sekaligus lunas.

- Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

a. Sertifikat Hak Milik No 486 atas nama HENY DATO

- Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK18039QAF/3565/03/2018 tanggal 15 Maret 2018.

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 15 Maret 2019 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.106.542.857,- (SERATUS ENAM JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH)

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan



sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdsarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon agar hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 106.542.857,- ( SERATUS ENAM JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 89.300.000,- ( DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS RIBU ) ditambah bunga sebesar 17.242.857,-( TUJUH BELAS JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH), ditambah pinalty sebesar Rp. -- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau bangunan melalui perantara KPKNL dengan data sebagai berikut: Tanah dan Rumah SHM No. 486 atas nama HENY DATO;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para tergugat telah hadir ke muka persidangan dan memberikan jawaban atas gugatan *a-quo* yang pada pokoknya mengakui bahwa para tergugat membenarkan mendapat pinjaman sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dicicil sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu tiga tahun sejak tahun 2018 sampai 2021, namun pada masa covid karena tempat berjualan ikan di pasar kurang dikunjungi sehingga sulit untuk terus membayar cicilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara Penggugat dan Para tergugat sejatinya adalah hutang piutang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI diberi tanda bukti P.1
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Haris diberi tanda bukti P.2
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Heny Dato diberi tanda bukti P.3
4. Surat Peringatan I Nomor B.11/KBU-MKR/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 diberi tanda bukti P.4
5. Surat Peringatan II Nomor B.15/KBU-MKR/03/2021 tanggal 08 Maret 2021 diberi tanda bukti P.5
6. Surat Peringatan III Nomor B.19/KBU-MKR/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 diberi tanda bukti P.6
7. Somasi/peringatan kewajiban penyelesaian kredit tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda bukti P.7
8. Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18039QAF/3565/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 diberi tanda bukti P.8
9. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan diberi tanda bukti P.9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Kuasa Menjual Agunan diberi tanda bukti P.10
11. Kwitansi Pembayaran Nomer 356501010964100 tanggal 15 Maret 2018 diberi tanda bukti P.11
12. Sertifikat Hak Milik No 486 atas nama HENY DATO diberi tanda bukti P.12

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah bermaterai cukup dan telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya terkecuali untuk bukti surat dengan kode P-2 dan P-3 yang adalah copy dari copy;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti setoran tertanggal 31 Agustus 2018 diberi tanda bukti T.1
2. Bukti setoran tertanggal 21 agustus 2018 diberi tanda bukti T.2
3. Bukti setoran tertanggal bulan September 2018 diberi tanda bukti T.3
4. Bukti setoran tertanggal 6 november 2018 diberi tanda bukti T.4
5. Bukti setoran tertanggal 9 maret 2021 diberi tanda bukti T.5
6. Bukti setoran tertanggal 9 april 2021 diberi tanda bukti T.6
7. Bukti setoran tertanggal 15 juli 2020 diberi tanda bukti T.7
8. Bukti setoran tertanggal 26 februari 2019 diberi tanda bukti T.8
9. Bukti setoran tertangga 25 maret 2019 diberi tanda bukti T.9
10. Bukti setoran tertanggal 18 februari 2018 diberi tanda bukti T.10
11. Bukti setoran tertanggal 11 mei 2021 diberi tanda bukti T.11
12. Bukti setoran kosong tanpa tanggal dan tanpa isi diberi tanda bukti T.12
13. Bukti setoran tertanggal 31 mei 2018 diberi tanda bukti T.13

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 05/Pdt.GS/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum per-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-satu surat gugatannya penggugat memohon agar hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa atas petitum ini hakim akan menanggukkan pertimbangannya sampai dengan telah dipertimbangkannya petitum-petitum lain dalam gugatan *in-casu*;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke duanya penggugat memohon hakim agar menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, menimbang bahwa atas petitum ini, hakim mempertimbangkan bahwa sebelum menyatakan adanya wanprestasi, terlebih dahulu harus Hakim pertimbangkan keberadaan Hutang-piutang yang menjadi pokok permasalahan Penggugat dan Para Tergugat, yang mana dalam diktum jawaban yang diajukan oleh para tergugat menunjukkan bahwa para tergugat mengakui dengan sadar dan tidak membantah dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka para Tergugat mengakui dan tidak membantah gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan demikian maka mendasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka tidak perlu lagi dilakukan pembuktian lebih lanjut dan dengan demikian maka keberadaan Hutang-piutang antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang nomor PK18039QAF/3565/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum ke-dua Penggugat Hakim akan melanjutkan pertimbangan kepada fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.1, P.8, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta bukti surat T.1 sampai dengan T.13 seluruhnya menguatkan dalil hutang piutang diantara penggugat dan para terggugat dan terdapat kondisi di dalamnya bahwa para tergugat hampir tidak pernah membayar kewajiban cicilannya sebagaimana diperjanjikan dalam bukti surat P.8 sehingga hakim berpendapat bahwa petitum ke-dua penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-tiganya penggugat memohon agar hakim Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 106.542.857,- (Seratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 89.300.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu) ditambah bunga sebesar 17.242.857,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberadaan hutang piutang dan wanprestasi yang telah hakim kabulkan sebelumnya, sehingga terhadap sisa hutang tersebut maka Para Tergugat harus melunasinya kepada Penggugat Rp.106.542.857,- (seratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.89.300.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 17.242.857,- (tujuh belas juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), namun Hakim memandang bahwa ketidak-terangan penggugat dalam menguraikan komponen dari penalty adalah suatu alasan yang membuat Hakim tidak merasa perlu untuk membebankan penalty apapun kepada para tergugat demi untuk menghindarkan beban yang tidak disusun secara baik oleh pendalail *vide* Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap diktum penggugat yang memohon terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat hakim memandang bahwa sejatinya diktum tersebut adalah bawaan dari jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata yang dengan sendirinya melekat sebagai sebuah perjanjian assesoir dari perjanjian utang piutang yang adalah perjanjian pokoknya, dan beralasan hukum untuk menggunakan kantor lelang negara untuk dapat melakukan pelelangan dan/atau penjualan di muka umum atas suatu barang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 05/Pdt.GS/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya hasil pelelangan di muka umum tersebut digunakan untuk melaksanakan isi putusan pengadilan, namun apa yang dimohonkan Penggugat menurut Hakim harus diperbaiki secara gramatikal, sehingga tidak menempatkan para Tergugat dalam posisi yang terdiskriminasi karena petitum dan putusan yang tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka petitum ketiga penggugat beralasan hukum dan layak dikabulkan terkecuali untuk diktum mengenai penalty *in-casu* dan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah esensi utama dari petitum *a-quo*;

Menimbang, bahwa petitum ke-empat penggugat akan majelis hakim pertimbangkan setelah memastikan bahwa seluruh petitum kebendaan dari penggugat telah hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-lima perihal permohonan sita jaminan terhadap Sertipikat Hak Milik nomor 486 atas nama heny dato Hakim mempertimbangkan bahwa untuk dapat memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah Hakim mempertimbangkan bahwa penerapan surat kuasa menjual agunan tanah secara historis berkaitan dengan ketentuan Pasal 1796 KUHPerdara mengenai pembebanan hipotik yang pada saat ini sudah tidak berlaku lagi, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penguasaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah mengatur bahwa surat kuasa mutlak yang mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dilarang digunakan untuk melakukan pemindahan hak atas tanah, sehingga Hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 1470 KUHPerdara yang mana pada pokoknya menetapkan bahwa seorang penerima kuasa dilarang untuk bertindak mewakili pemberi kuasa sebagai penjual sekaligus bertindak mewakili dirinya sendiri sebagai pembeli dalam suatu transaksi jual beli, baik pembelian tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun melalui perantara. Hal ini dikenal dengan larangan *selbsteintritt*. Yang mana *Selbsteintritt* bertentangan dengan asas kepentingan umum dikarenakan pada hakikatnya apabila penjualan benda jaminan tidak dilakukan secara sukarela maka penjualan haruslah dilakukan di muka umum (lelang) sekaligus untuk mencegah terjadinya upaya pengambilalihan benda jaminan debitur oleh kreditur secara tidak patut;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan peletakan sita jaminan terhadap objek yang disebut Penggugat dalam dalil gugatannya, Hakim mempertimbangkan bahwa, demi menghindari adanya kekaburan objek yang tidak mungkin dilakukan pemeriksaan atas objek tersebut secara mendalam

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 05/Pdt.GS/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mekanisme gugatan sederhana, sehingga sebaiknya permohonan sita jaminan atau *conservatoir beslag* tersebut diajukan dalam permohonan yang terpisah sebagai bentuk eksekusi pelaksanaan atas putusan *a-quo* jika isi putusan tidak di laksanakan dengan sukarela oleh Pihak yang diperintahkan dalam putusan *a-quo* dan tidak menjadi satu dalam putusan demi menghindari *error in objecto* dikarenakan belum terperiksa dengan baiknya objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Petitem ke-lima penggugat tidak beralasan hukum dan layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah seluruh uraian tersebut maka seluruh gugatan dari penggugat layak di kabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Hutang-Piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dalam Surat Pengakuan Hutang nomor PK18039QAF/3565/03/2018 tanggal 15 Maret 2018;
3. Menyatakan demi hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.106.542.857 (seratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.89.300.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 17.242.857,- (tujuh belas juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, dengan ketentuan Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, dalam tempo waktu tersebut maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 05/Pdt.GS/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dilelang di muka umum melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan untuk melaksanakan isi putusan *a-quo*;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Ende, sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tertanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal nomor 5/Pdt/G.s/2021/PN End, putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ermelinda N Ludji, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Ermelinda N Ludji, A.Md

I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn.

1. Biaya Proses.....	:	Rp550.000,00;
2.....P	:	Rp. 70.000,00;
NBP.....	:	
3. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp630.000,00;
		(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)